

## DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
2. Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

## PERSYARATAN PELAYANAN :

1. Penyandang Disabilitas yang dilibatkan penyandang produktif
2. Surat permohonan dari desa/kelurahan
3. Foto copy kk,ktp,dan foto

